



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BATANG
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR : 380/HK.05.1-PKS/3325/2026

NOMOR : B- 05/M.3.40/Gs/07/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-07-2026), bertempat di Aula Kanotr Bupati Kabupaten Batang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SUSANTO WALUYO, S.H.** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan Raden Ajeng Kartini No. 12 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. RAYMOND ALI, S.H., M.H** : Kepala Kejaksaan Negeri Batang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 413 Batang, berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 535 tahun 2025 Tanggal 04 Juli 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Batang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum, pemilihan Gubernur serta diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

PIHAK II	PIHAK I

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan yang mempunyai fungsi dan kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama terkait masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara melalui Perjanjian Kerjasama ini;
- d. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor : 4 Tahun 2026.
- e. Bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada angka 1 dan angka 2 **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** dengan mendasarkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

PIHAK II	PIHAK I
	

- 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 6. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

PIHAK II	PIHAK I
	

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pemberian Bantuan Hukum oleh **PIHAK KEDUA** dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah atau sebagai Tergugat/ Tergugat Intervensi/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi (mediasi), proses mediasi baik di dalam maupun di luar institusi pengadilan, termasuk di dalamnya membuat surat peringatan atau somasi untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata atas dasar permintaan dari **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK II	PIHAK I
	

- c. Pemberian Tindakan Hukum Lain yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai negosiator/mediator atau fasilitator;
 - d. Kerjasama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.
- (2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku di masing-masing pihak;
- (5) **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dalam bentuk workshop, seminar, sosialisasi, Focus Grup Discussion (FGD) dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia.

PIHAK II	PIHAK I
<i>h</i>	<i>f</i>

PASAL 4

BIAYA

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan Kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PIHAK II	PIHAK I
	

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang
Surel : kpukabupatenbatang@gmail.com
Alamat : JL. RA Kartini No. 12 Batang
Telp. : (0285) 392 918

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.
Surel : datunkejaribtg07@gmail.com
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 413, RW.03, Kasepuhan,
Kabupaten Batang.
Telp. : (0285) 391061 / 392133

PIHAK II	PIHAK I
	

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Adendum dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerjasama, dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Kepala Kejaksaan Negeri Batang



Dr. RAYMOND ALI, S.H., M.H

PIHAK KESATU,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang,



SUSANTO WALUYO, S.H.

PIHAK II	PIHAK I
	